

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: Instr/SPMI/001-G
		Tanggal : 27 September 2016
	Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi :
		Halaman:

Nama Fakultas :
Nama Program Studi :
Nama Pejabat/Responden :

Petunjuk : Bubuhkan cheklis () pada kolom yang telah ditentukan berikut ini!

- 1 = Sangat tidak sesuai/sangat tidak efektif/tidak tersedia/tidak dilakukan
- 2 = Tidak sesuai/tidak efektif/tersedia dengan tidak lengkap/dilakukan dengan tidak tepat
- 3 = Kurang sesuai/kurang efektif/tersedia dengan kurang lengkap/dilakukan dengan kurang tepat
- 4 = Sesuai/efektif/tersedia dengan lengkap/dilakukan dengan tepat
- 5 = Sangat sesuai/sangat efektif/tersedia dengan sangat lengkap/dilakukan dengan sangat tepat

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Ketua program studi sebagai pelaksana standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi.					
2.	Ketua program studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.					
3.	Ketua program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.					
4.	Ketua program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.					
5.	Ketua program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka, menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.					
6.	Ketua program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.					
7.	Pejabat berwenang menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program					

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
8.	Pejabat berwenang menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.					
9.	Pejabat berwenang menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.					
10.	Pejabat berwenang menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pendidikan dan pengajaran yang disahkan oleh rektor Universitas Hamzanwadi.					
11.	Pejabat berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berkala.					
12.	Pejabat berwenang memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.					
13.	Pejabat berwenang menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.					
14.	Pejabat berwenang menjamin bahwa pengelolaan pembelajaran di program studi dilakukan secara transparan, kredibel, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.					
Jumlah						

Ketua GKM,

.....